

---

## **ANALISIS PERNIKAHAN USIA DINI BERDASARKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN**

**Tuti Yelvianti\*, Nova Tri Handriyanto**

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Bangsa, JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan,  
Cipocok Jaya, Serang, Banten 42124, Indonesia

[\\*tuti.yelvianti@binabangsa.ac.id](mailto:*tuti.yelvianti@binabangsa.ac.id)

### **ABSTRAK**

Salah satu momen yang dinantikan oleh setiap pasangan dalam kehidupannya adalah menjalani sebuah ikatan pernikahan. Dengan menjalani ikatan pernikahan, pasangan suami istri diharapkan mendapatkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan mereka, baik dalam ranah sosial, biologis, kesehatan, psikologis, maupun dalam hal ekonomi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendapatkan data secara alamiah, melalui pengumpulan data lewat wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umum tentang pernikahan usia dini berdasarkan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Serang Tahun 2022, terkait edukasi kesehatan reproduksi terhadap remaja, dimana Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Serang memiliki program Penyuluh Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Disamping itu, tenaga kesehatan tersebut memiliki program penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah dan juga bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Karang Taruna dan lainnya untuk memberikan penyuluhan kepada para calon pengantin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Serang karena keinginan anak sendiri, dimana orang tua anak mengajukan Perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Serang lebih banyak dikarenakan alasan sang anak sudah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dengan pacarnya dan si anak sudah tidak lagi bersekolah, sedangkan alasan mendesak Hakim mengabulkan Dispensasi Kawin karena calon pengantin hubungannya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan pasangan tersebut melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti perzinahan atau hamil di luar nikah.

**Kata kunci:** dispensasi pernikahan; perkara pernikahan; pernikahan usia dini

## ***ANALYSIS OF EARLY MARRIAGE BY CASE MARRIAGE DISPENSATION IN THE SERANG RELIGIOUS COURT OF BANTEN PROVINCE IN 2022***

### **ABSTRACT**

*One of the moments that every couple looks forward to in their life is getting married. By entering into a marriage bond, married couples are expected to achieve balance in living their lives, both in the social, biological, health, psychological and economic realms. The method used is a descriptive qualitative method, namely by obtaining data naturally, through data collection through interviews, observation and documentation. The aim of this research is to find out a general picture of early marriage based on the Marriage Dispensation case at the Serang Religious Court in 2022, related to reproductive health education for teenagers, where Health Workers in Serang Regency/City have a Youth Care Health Counselor (PKPR) program. Apart from that, health workers have outreach programs to schools and also collaborate with the Office of Religious Affairs, Karang Taruna and others to provide counseling to prospective brides and grooms. The results of this research show that there are still many Marriage Dispensation Cases in the Serang Religious Court due to the child's own wishes, where the child's parents submit Marriage Dispensation Cases to the Serang Religious Court more because the child is already in a very close relationship with his girlfriend and the child is already is no longer attending school, while the reason for urging the Judge to grant the Marriage Dispensation is because the prospective bride and groom are in a very close relationship so it is feared that the couple will do things that are prohibited by religion, such as adultery or getting pregnant out of wedlock.*


**Keywords:** *early marriage; marriage dispensation; marriage cases*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu momen yang tidak jarang dinanti-nantikan oleh setiap pasangan dalam kehidupannya adalah menjalani sebuah ikatan pernikahan. Dengan menjalani ikatan pernikahan, pasangan suami istri diharapkan mendapatkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan mereka, baik dalam ranah sosial, biologis, kesehatan, psikologis, maupun dalam hal ekonomi (Haswati, 2019, P. 20). Untuk menggapai keseimbangan hidup melalui pernikahan tersebut, diperlukan persiapan yang matang, baik secara fisik, mental, spiritual maupun materi. Salah satu tema yang saat ini sedang banyak diperbincangkan masyarakat adalah terkait praktik pernikahan usia dini di kalangan anak-anak dan remaja. Pernikahan usia dini menjadi suatu fenomena global yang bukan hanya terjadi di dalam negeri, tapi terjadi juga di berbagai negara lainnya. Sehingga Indonesia sebagai salah satu Negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang merupakan negara yang memiliki presentase yang tinggi dalam pernikahan usia dini. (Pierewan, 2017, p. 3).

Adapun di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia saat ini menempati urutan ke dua sebagai negara dengan angka pernikahan usia dini tertinggi. Laporan tersebut berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa terdapat sekitar 23% kategori anak-anak atau remaja usia 18 tahun kebawah yang melangsungkan pernikahan dan persentase tersebut dinilai termasuk kategori tinggi. (Indra Trisnajaya, 2020) Sedangkan untuk angka kematian bayi, berdasarkan data dari BKKBN menyebutkan terdapat kurang lebih 26.000 kasus pada tahun 2019 dan terdapat 44.000 kasus pada tahun 2020, hal ini berarti meningkat 40 persen dari tahun sebelumnya. Memperhatikan data-data tersebut di atas, aturan perundang-undangan yang mengharuskan usia perkawinan pada usia 19 tahun nampaknya tidak benar-benar dipatuhi oleh masyarakat, alhasil risiko pernikahan usia dini seperti kematian ibu dan bayi akan selalu menjadi bayang-bayang para pelaku pernikahan usia dini di Indonesia. (Pinandhita, 2021) Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, setelah satu tahun berlalunya aturan tersebut, ternyata selama tahun 2020, perkara Dispensasi Kawin melonjak tajam menjadi 65.302 perkara (SIPP MA, 2020). Kenaikannya lebih dari 100 %. Ini artinya para wanita muda usia 19 (sembilan belas) tahun kebawah banyak yang melakukan pernikahan dini. Di tingkat daerah sendiri, angka pernikahan usia dini menunjukkan tren yang meningkat terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2021 di Pengadilan Agama Serang Banten, daerah yang menjadi kota penyangga ibu kota Jakarta ini ternyata angka pernikahan usia dini menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Hal ini bisa dilihat dari beberapa data, salah satunya adalah jumlah Pemohon Perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Serang. Berdasarkan laporan kinerja tahunan Pengadilan Agama Serang, pada tahun 2019 jumlah perkara Dispensasi Kawin yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang sebanyak 52 perkara, jumlah ini melonjak tajam pada tahun 2020 sebanyak 122 perkara akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari 122 perkara, sebanyak 113 perkara yang dikabulkan hakim. Data tersebut merupakan jumlah remaja yang memiliki i'tikad baik untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat, yang menurut perkiraan peneliti jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya tersebut ke pejabat yang berwenang. Data tersebut meliputi Kota dan Kabupaten Serang karena secara yurisdiksi, Pengadilan Agama Serang memiliki kewenangan menangani perkara dari dua wilayah tersebut.



Gambar. 1 Kerangka Berfikir

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang pernikahan usia dini berdasarkan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Serang Tahun 2022. Penelitian akan dilaksanakan di wilayah kerja Pengadilan Agama Serang, yang terdiri dari wilayah Kabupaten dan Kota Serang dan Penyusunan pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022. Proses penelitian digambarkan dalam bagan atau gantt chard sebagai berikut. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terpusat (*focused interviews*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menggali informasi dan menghasilkan uraian yang lebih mendalam tentang Analisis Pernikahan Usia Dini Di Provinsi Banten Berdasarkan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Serang Tahun 2022. Penelitian kualitatif adalah Sebuah proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat disajikan dalam kata-kata, melaporkan sudut pandang rinci yang diperoleh dari informan, dan dilakukan dalam latar keadaan yang alamiah. (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77).

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu:

1. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Serang yang melingkupi wilayah Kabupaten dan Kota Serang selama tahun 2020. Data yang menunjang dalam penelitian ini berupa penetapan hakim dan laporan tahunan. Data sekunder ini merupakan data awal atau data pendukung dari penelitian kualitatif. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di bulan Oktober tahun 2021 di Pengadilan Agama Serang Banten, dilihat dari laporan kinerja tahunan Pengadilan Agama Serang selama tahun 2020, jumlah perkara sebanyak 122 perkara, dimana 110 dikabulkan dengan alasan pacaran yang sudah terlalu dekat, 3 orang karena hamil diluar nikah dan sisanya ditolak hakim karena pemohon tidak hadir.
2. Data primer diperoleh langsung dari semua informan, baik informan utama (anak yang mendaftarkan Dispensasi Kawin) dan informan pendukung (Orang tua yang mendaftarkan Dispensasi Kawin, Orang tua yang anaknya hamil diluar nikah, Orang tua yang anaknya nikah cukup umur, Tenaga Kesehatan (Bidan), Pemuka agama dan Hakim) melalui pengamatan (Observasi), studi dokumentasi dan wawancara mendalam tentang pernikahan usia dini di Provinsi Banten berdasarkan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Serang Tahun 2022.
  - a. Pengamatan (Observasi) Pengamatan (observasi) yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004). Dalam observasi ini, yang peneliti lakukan adalah mengobservasi semua informan.

- b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*) Wawancara mendalam yaitu Wawancara langsung dengan informan yang sudah lama terlibat dalam isu yang diangkat (Moleong, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam mengajukan pertanyaan dan akan dikembangkan oleh peneliti setelah berada dilapangan. Tugas peneliti adalah aktif mendengar, mencatat, merekam, dan sedikit berbicara serta menindaklanjuti jawaban informan dan bertanya dengan pertanyaan yang jelas. Tujuan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang jelas dan rinci dari informan secara mendalam terkait kejadian Pernikahan Usia Dini Di Provinsi Banten Berdasarkan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Serang Tahun 2022. Dalam wawancara mendalam ini, yang peneliti lakukan adalah mewawancarai semua informan
- c. Dokumentasi adalah proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Hasil penelitian dari observasi akan semakin sah dan dapat diwawancara apabila didukung dengan foto-foto (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berupa penetapan hakim dan laporan tahunan Pengadilan Agama Serang Tahun 2020, serta dari sumber lainnya yaitu literatur, jurnal, buletin dan buku-buku penunjang lainnya. Hasil pengamatan dan wawancara peneliti bandingkan kesesuaiannya menggunakan dokumen-dokumen tersebut.
- d. Informan Dalam penelitian ini pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan informasi tentang faktor penyebab Pernikahan Usia Dini Di Provinsi Banten Berdasarkan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Serang Tahun 2022. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Informan terdiri dari informan utama/kunci yakni anak yang mendaftarkan Dispensasi Kawin dan informan pendukung yakni Orang tua yang mendaftarkan Dispensasi Kawin, Orang tua yang anaknya nikah cukup umur, Orang tua yang anaknya hamil diluar nikah, Pemegang program PKPR, Tenaga Kesehatan (Bidan), Tokoh Agama dan Hakim di wilayah Kab/Kota Serang.

Tabel 1

## Informan Penelitian Analisis Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Perkara Dispensasi Kawin

Informan	Jumlah	Keterangan
Anak yang menikah usia dini.	8 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indepth Interview</li> <li>● Observasi Lapangan</li> <li>● Studi Dokumentasi</li> </ul>
Orang tua yang mendaftarkan anaknya Dispensasi Kawin	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indepth Interview</li> <li>● Observasi Lapangan</li> <li>● Studi dokumentasi</li> </ul>
Orang tua yang anaknya nikah cukup umur	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indepth Interview</li> <li>● Observasi Lapangan</li> </ul>
Orang tua yang anaknya hamil diluar nikah	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indepth Interview</li> <li>● Observasi Lapangan</li> </ul>
Pemegang Program PKPR	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indepth Interview</li> </ul>
Tenaga Kesehatan (Bidan)	4 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indepth Interview</li> </ul>
Tokoh Agama/Guru	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indepth Interview</li> </ul>
Hakim	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indepth Interview</li> </ul>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* atau pemilihan sampel berdasarkan tujuan dan bersifat *snowball sampling*, (Moleong, Lexy J. 2013). *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sedangkan tehnik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. (Fadli, 2021). Pada penelitian ini instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan selain peneliti juga menggunakan pedoman studi dokumentasi, observasi, pedoman wawancara, alat tulis, kamera untuk pengambilan gambar dan perekam suara atau recorder untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung agar dapat memperkuat akurasi data. Penggunaan perekam atau recorder sebelumnya melalui *informed consent* dengan informan, setelah mendapat persetujuan dari informan kemudian peneliti melakukan perekaman. (Fadli, 2021)

Tabel 2.  
Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamata 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensi 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rincian
Kebergantungan	9. Audit Keberuntungan
Kepastian	10. Audit kepastian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar informan, tidak mengetahui terkait risiko pernikahan di usia dini khususnya terkait risiko terhadap kesehatan reproduksi. Hanya sebagian kecil informan yang mengetahui risiko tersebut, itupun hanya sedikit informasi yang merekaketahui. Dari 8 informan yang ada, 6 informan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui terkait risiko pernikahan usia dini. Lebih lanjut peneliti mengajukan pertanyaan terkait “Apakah pernah mendapatkan penyuluhan dari puskesmas atau sekolah terkait pernikahan dini?”. *Rata-rata mereka menjawab tidak tahu.* Begitu pula sumber informasi dari internet atau sejenisnya, mereka mengatakan tidak tahu. Adapun 2 (dua) informan menyatakan dirinya mengetahui sedikit informasi terkait akibat pernikahan dini, informan tersebut menuturkan bahwa ia pernah mendapatkan informasi ketika sekolah dan dari posyandu remaja. Informasi yang di dapatkan informan tersebut diantaranya adalah terkait risiko pendarahan, menurutnya saat hamil dan melahirkan seorang ibu muda dapat terkena pendarahan. Dari kurangnya pengetahuan informan terhadap risiko perkawinan usia dini berdampak pada kesehatan reproduksi pasangan yang menikah pada usia dini, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan pendukung (Bidan RSUD Banten) “Sebagai tenaga medis, apakah pernah menangani pasien melahirkan yang masih berusia dibawah 19 tahun ?, dengan jawaban *Di RSUD Prov. Banten banyak ditemukan kasus persalinan dibawah umur 19 tahun dan kasus yang sering ditemukan adalah perdarahan (Informan C2)*”. Sedangkan untuk keadaan anaknya “Bagaimana dengan keadaan anaknya, apakah sehat atau terdapat gangguan Kesehatan?”. “*Kebanyakan kasus yang ditemukan BBLR dan premature (Informan C2)*”. Hasil wawancara tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan remaja tentang risiko menikah dini, karena begitu banyak risiko yang terjadi.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap praktik pernikahan usia dini di Kabupaten/Kota Serang.

Hampir semua anak menyatakan bahwa pernikahannya tersebut didasarkan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk dari orang tuanya sendiri. Adapun dari latar belakang pendidikan, anak yang menikah tersebut, hampir semuanya sudah putus sekolah dalam artian ketika mereka melangsungkan pernikahan, dirinya sudah tidak bersekolah lagi. Disamping itu, alasan yang membuat si anak ingin cepat-cepat melangsungkan pernikahan adalah karena hubungan antara dirinya dengan pasangannya sudah terlalu dekat dan khawatir keduanya melakukan perzinahan walaupun terdapat pula beberapa pasangan yang menikah di usia dini karena faktor sudah hamil duluan sehingga mau tidak mau dia harus segera menikah.

Tabel 3.

## Tingkat Pendidikan Pemohon Dispensasi Kawin

Jenjang Pendidikan	Jumlah
SD	43
SLTP	41
SLTA	29

Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan beberapa data, bahwa rata-rata responden yang menjadi objek penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui informasi terkait risiko menikah di usia dini, sehingga dapat dikatakan, pengetahuan remaja terkait informasi akibat negatif pernikahan dini masih sangat rendah, sehingga tidak heran apabila para remaja tetap melakukan pernikahan di usia dini. Menurut peneliti, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya Puskesmas di wilayah mengadakan posyandu remaja bahkan rumah sakit jarang sekali mengadakan penyuluhan remaja tentang pernikahan usia dini, sehingga dengan belum tersedianya posyandu remaja, menjadikan kegiatan penyuluhan yang menyangkut edukasi risiko pernikahan usia dini urung dilaksanakan, hingga pada akhirnya informasi terkait kesehatan reproduksi bagi remaja tidak tersampaikan secara masif kepada para remaja di wilayah tersebut.

**SIMPULAN**

Dari paparan yang sudah peneliti sampaikan, dapat ditarik kesimpulan, pasangan anak yang menikah di usia dini lebih banyak dikarenakan faktor antara anak dan pasangannya sudah terjalin hubungan yang cukup dekat, bahkan terdapat beberapa pasangan yang wanitanya sudah terlanjur hamil, disamping itu faktor si anak sudah tidak bersekolah menambah dorongan anak untuk melangsungkan pernikahan walaupun masih di usia belia, alasan orang tua anak mengajukan Perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Serang lebih banyak dikarenakan alasan sang anak sudah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dengan pacarnya dan si anak sudah tidak lagi bersekolah. Hakim Pengadilan Agama Serang dalam menangani Perkara Dispensasi Kawin hampir semua permohonan dikabulkan Hakim kecuali bagi Perkara yang digugurkan karena Pemohon tidak hadir. Alasan Hakim mengabulkan karena calon pengantin hubungannya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan pasangan tersebut melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti perzinahan atau hamil di luar nikah, untuk mengedukasi remaja terkait kesehatan reproduksi, Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota Serang memiliki program PKPR. Disamping itu, tenaga kesehatan tersebut memiliki program penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah dan juga bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Karang Taruna dan lainnya untuk memberikan penyuluhan kepada para calon pengantin. Untuk mengimplementasikan program Dinas Kesehatan tersebut, program PKPR, Puskesmas sebagai ujung tombak Kesehatan masyarakat melakukan “jemput bola” dengan mendatangi para remaja untuk memberikan informasi terkait kesehatan remaja diantaranya dengan program penyuluhan ke Sekolah-Sekolah, Posyandu Remaja dan Karang Taruna. Kasus yang ditangani bidan desa terkait masalah Kesehatan Reproduksi yang dialami ibu muda relatif banyak, biasanya yang terjadi pada ibu muda lebih kepada kasus pendarahan, bagi bayinya sering mengalami berat badan bayi rendah (BBLR) dan prematur. Tokoh masyarakat/agama setempat, cenderung tidak terlalu memperhatikan perihal pembatasan usia perkawinan, dalam perspektif Tokoh

Agama, menghindari perzinahan (karena hubungan sudah terlalu erat) lebih diperhatikan daripada menunda pernikahan sampai dengan usia yang diperbolehkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, R., Akhyar, Z., & Matnuh, H. (2016). Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6(2), 1021–1032.
- Amieratunnisa, A., & Indarjo, S. (2018). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 2(1), 69–79. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32822.83521>
- Anak, K. N. P. E. S. K. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Ayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1(5), 200–206.
- Ayun, Q. (2017). Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(1), 102. <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i1.2421>
- Azzahroh, P., & Parinata, D. (2018). Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Periode Januari-Mei Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, XI(Ii), 411–420. <https://journal.stikesmuh-pkj.ac.id/index.php/jik/article/view/111>
- C. (2017). No Title عمان سلطنة. *Occupational Medicine*, 53(4), 130. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.249-262>
- Caliskan, Y. (2016). '국회선진화법' 에 관한 토론No Title'. *입법학연구*, 제13집 1호(May), 31–48.
- Dwinanda, A. R., Wijayanti, A. C., & Werdani, K. E. (2017). Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 76–81. <https://doi.org/10.24893/jkma.v10i1.166>
- Fatmawati, I. (2020). Pernikahan Anak Di India. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2064>
- Febryanto, M. A. B. (2017). Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Konsumsi Jajanan di MI Sulaimaniyah Jombang. *Jurnal Ilmiah Kebidanan (Scientific Journal of Midwifery)*, 3(1), 51–59.
- Hakim, A. L. (2017). Membangun Karakter Bangsa Melalui Implementasi Pendidikan Karakter Islami Dalam Keluarga. *Ta Dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 177–188. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v6i1.2580>
- Intervensi, J., & Jisp, P. (2021). Potret Pernikahan Dini di Indonesia (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kabupaten Lumajang). *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 2(2), 102–116. <https://doi.org/10.30596/jisp.v2i2.7867>

- Isbandi, B. (2008). Konstruksi Sosial Peran Pemuka Agama Dalam Menciptakan Kohesivitas Komunikasi Sosial Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 13–24. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/34>
- Kamilus Bato, dkk. (2023). Ritus Pati Ka Ata Mata Pada Masyarakat Desa Raburia Sebagai Wadah Untuk Mengenal Diri Sendiri Sebagai Ciptaan Tuhan. 2(2), 1–23.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Kurniasari, N. D., Hariastuti, I., & Pardiono, P. (2018). Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (Pernikahan Dini Dan Perilaku Beresiko) Di Sampang Madura. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 74–85. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i1.3801>
- Kurniawati, putri. (2017). No Title الابداز الإلكتروني.. جرائم تغذى على طفرة «التواصل». Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01, 1–7.
- Lim, S., Park, S. M., Choi, H. S., Kim, D. K., Kim, H. B., Yang, B. G., & Lee, J. K. (2004). Transverse myelitis after measles and rubella vaccination. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 40(9–10), 583–584. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1754.2004.00470.x>
- Naibaho, H. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare State*, 2(4), 1–12. <https://www.neliti.com/id/publications/222063/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pernikahan-usia-muda-studi-kasus-di-dusun-ix-ser#cite>
- Nasution, S. L. (2021). Remaja Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Remaja Di Indonesia the Effect of Knowledge About Adolescent Reproductive Health on Pre Marital Sexual Behaviour in. *Widyariset*, 15(1), 75–84.
- Oliver, J. (2019). Naskah akademik perubahan RUU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Perkawinan, U. (2019). Hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB. April 2021, 1–8.
- Rini, F., & Mugi, W. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pap Smear Pada Wanita Usia Subur Di Poliklinik Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi. *Bunda Edu-Midwifery Journal (Bemj)*, 3(1), 1–10.
- Septialti, D., Mawarni, A., Nugroho, D., & Dharmawan, Y. (2017). Hubungan Pengetahuan Responden dan Faktor Demografi dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banyumanik tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(4), 198–206. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Wulandari, D., & Info, A. (2022). Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah : The Indonesian Journal of Islamic Studies Metode Pembelajaran Dalam Meningkatkan. *Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah : Journal of Islamic Studies*, 10(1), 72–82.